Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 5, Desember 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.584
http://ejournal.arraayah.ac.id

Nasikh Mansukh : Dinamika Perubahan Hukum dalam Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam yang Pertama

Astri Khodimatus Sholihah, Siti Sanah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
astrikhodimatus11@gmai.com

Abstrak

An-nasikh wal mansukh adalah konsep penting dalam studi hukum Al-Qur'an yang menggambarkan perubahan atau penggantian hukum sebagai respons atas perkembangan sosial dan kebutuhan umat Islam agar tetap relevan sesuai dengan zaman. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasi berbagai ayat al-quran yang terkena nasikh mansuk serta untuk menggali secara mendalam konsep tersebut, khususnya dalam konteks dinamika perubahan hukum Islam. Penelitain ini berupa studi pustaka atau library research dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan dilakukan mencari dari berbagai sumber data berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini adalah klasifikasi an-nasikh wal mansukh tidak hanya terkait dengan perubahan hukum, tetapi juga mencerminkan Islam sebagai agama yang merespons perubahan kebutuhan sosial. Dengan demikian, , kajian ini mempertegas kedudukan Al-Qur'an sebagai kitab pedoman umat yang dinamis, relevan, serta mendukung kemaslahatan manusia sepanjang masa. Kesimpulannya Kajian tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an menggambarkan dinamika perubahan hukum dalam Islam sebagai respons terhadap kebutuhan Masyarakat. Proses ini mencerminkan fleksibilitas dan hikmah dalam ajaran Islam, sekaligus menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai panduan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kata kunci : Al-qur'an; Mansukh; Nasikh; Perubahan hukum; Sumber ajaran islam

Abstract

An-nasikh wal mansukh is an important concept in the study of Al-Qur'an law which describes changes or replacements in law in response to social developments and the needs of Muslims to remain relevant according to the times. The aim of this research is to identify and classify various verses of the Koran that are affected by nasikh mansuk and to explore in depth this concept, especially in the context of the dynamics of changes in Islamic law. This research takes the form of a library research with a qualitative approach. Data was collected by searching from various data sources in the form of books and scientific journals. The results of this research are that the an-nasikh wal mansukh classification is not only related to legal changes, but also reflects Islam as a religion that responds to changing social needs. Thus, this study emphasizes the position of the Al-Qur'an as a book of guidance for the people that is dynamic, relevant, and supports human benefit throughout time. In conclusion, the study of nasikh and mansukh in the Al-Qur'an illustrates the

Diserahkan: 11-10-2024 **Disetujui**: 22-11-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

dynamics of legal change in Islam as a response to the needs of society. This process reflects the flexibility and wisdom in Islamic teachings, while also showing that the Al-Qur'an is a guide that is adaptive to current developments.

Keywords : *Al-Qur'an; Mansukh; Nasikh; Law changes; Sources of Islamic teachings*

I. PENDAHULUAN

Sumber ajaran islam yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci. Kitab suci bukan hanya berisi tentang aspek keimanan saja tetapi terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan tentang bagaimana manusia menjalankan hidupnya. Kitab suci umat islam yaitu Al-quran menjadi panduan hidup dan sumber hukum utama dalam penetapan hukum syariat, sehingga tidak cukup untuk hanya tahu dan paham tentang isi Al-Qur'an secara tekstual saja akan tetapi perlu mengetahui dan paham betul cara mengkaji isi dari al-Qur'an secara mendalam. Kajian al-quran yang dapat di pelajari lebih lanjut dan lebih dalam yaitu tentang konsep nasikh dan mansukh dalam Al-qur'an untuk mengetahui relevansi hukum dan menafsirkan isi kandungan al-qur'an.

Peristiwa datangnya Al-Qur'an diyakini turun tidak secara sekaligus atau bisa dikatakan berthap dengan waktu lebih dari dua dekade. Hal tersebut menunjukan bahwa Al-Qur'an adalah mushaf yang diiturunkan kepada nabi muhammad dalam kondisi sosial dan budaya yang beragam , sehingga dalam prosesnya beberapa ayat diyakini oleh jumhur ulama mengalami perubahan dan penggantian hukum, dan itu dikenal dengan konsep nasikh mansukh. Al-qur'an dalam konsep nasikh mansukh diwahyukan dalam konteks dinamis yang mencerminkan perubahan dan pergantian ketentuan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat. Para ulama sejak masa klasik hingga masa kontemporer mengakui konsep ini sebagai satu ciri fleksibelitas hukum islam yang tujuannya itu untuk menyesuaikan syariat dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat.[1]

Nasikh mansukh ini menjadi sebuah kajian yang memiliki peran penting dalam studi quran dan ushul fiqh karena kedua ilmu tersebut membahas tentang bagaimana suatu hukum ditetapkan. Pada masa awal Islam, beberapa ketentuan hukum yang masih

[1] Ali Arifin, "Modernisasi Peran Nasikh Dan Mansukh Dalam Pemikiran Abdullah An- Na ' Im" 4 (2024): 6068–78.

bersifat gradual bertujuan untuk memberikan masa transisi bagi masyarakat Arab, yang saat itu baru mengenal ajaran Islam. Ketika Islam berkembang, hukum-hukum tersebut mengalami perubahan melalui ayat yang turun kemudian, dengan tetap menjaga prinsip dasar syariat Islam yang adil dan penuh rahmat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang nasikh dan mansukh, umat Islam dapat menelaah Al-Qur'an dengan lebih bijaksana, menghindari kesalahpahaman terhadap hukum yang bersifat temporal, dan mengapresiasi hukum yang memiliki sifat universal. Sebagai contoh, pada masa awal Islam, ayat-ayat tentang larangan khamar diturunkan secara bertahap, mulai dari anjuran untuk menjauhinya hingga larangan total, seiring dengan kesiapan umat menerima aturan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks dinamika perubahan hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan bagaimana nasikh dan mansukh berfungsi sebagai mekanisme yang menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan umat pada masa pewahyuan. Harapan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat pemahaman umat Islam tentang konsep nasikh dan mansukh sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang dinamis dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman terkait anggapan kontradiksi dalam Al-Qur'an akibat adanya ayat-ayat yang dinasakh. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam kajian tafsir dan ushul fiqh, sehingga dapat memperkaya literatur keislaman yang relevan dengan kebutuhan zaman.

II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka atau biasa disebut dengan library research. library research adalah kajian dengan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dalam memahami dan memperlajari teori-teori yang ditemukan dari berbagai literatur seperti jurnal dan buku. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah serta buku referensi tentang nasikh-mansukh. pendekatan library research atau penelitian kepustakaan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-

sumber tertulis. Rangkaian kegiatan dalam meggunakan metode penelitain ini yaitu dengan mengumpulkan seluruh informasi dan data yang telah didapat dari proses membaca buku dan jurnal ilmiah kemudian mencatat dan menganalisis mendalam terhadap isi dokumen atau buku untuk menarik kesimpulan yang valid tentang tema nasikh-mansukh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

(1) Konsep Nasikh-Mansukh

Kata nasikh Asal kata dari bahasa arab yaitu nasakha yang mempunyai bergam makna yaitu menghilangkan,mengganti, mengubah dan memindahkan. Kata nasikh merupakan bentuk dari isim fail sehingga mengandung makna peghilang,pengganti,pengubah dan pemindah. Adapun mansukh merupakan betuk dari isim maf'ul yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihilangkan,diganti,diubah dan dipindahkan.[2] Dalam konteks al-qur'an, nasikh mempunyai arti ayat dan hukum baru yang menggantikan ayat atau hukum sebelumnya sedangkan mansukh adalah ayat yang telah diganti atau dihapus oleh ayat nasikh. Nassikh adalah ayat yang datang belakangan dan menggantikan hukum yang terdapat dalam ayat mansukh. Ini menunjukan bahwa ayat mansukh lebih dahulu ayat yang diturunkan sebelum ayat nasikh.

Secara terminologi, nasikh dan masukh menurut manna khalil al-qattan nasikh adalah mengangkat atau menghapus hukum syariat degan dasar hukum syariat lain.[3] Adapun menurut Wahbah Zuhaili nasikh adalah ketika berakhirnya masa suatu dalil dan akan digantikan oleh dalil yang datang kemudian, penghapusan suatu dalil karena sudah tidak relevan dengan masanya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nasikh itu adalah suatu ketentuan baru yang muncul untuk menghapus ketentuan hukum sebelumnya karena ketentuan hukum yang lama sudah lagi tidak sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi umat manusia.

---

[2] Karunia Hazyimara, "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an," *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2023): 63–70, https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i1.47.

[3] Umar Al Faruq et al., "Al Nasikh Dan Al Mansukh," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 8, https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414.

Nasikh dan masukh merujuk pada fenomena dimana suatu ayat atau perintah Allah digantikan oleh ayat lain dengan ketetapan atau hukum yang baru, tujuan nya yaitu untuk menyesuaikan syariat dengan keadaan umat pada masa tertentu sehingga ajaran islam dapat relvan sesuai kondisi umatnya. Fenomena ini didasarkan pada keunikan wahyu al-qur'an yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, sehingga isi nya menyesuaikan situasi dan kondisi umat islam pada saat itu. Dengan demikian, dapat dipahami nasikh mansukh ada karena ayat al-quran tidak datang sekaligus melainkan secara bertahap . Adapun syarat yang harus terpenuhi dari nasikh-mansukh sebagai berikut :

Agar suatu ayat dapat dianggap sebagai nasikh atau mansukh, diperlukan beberapa syarat:

1. Nasikh dan mansukh harus berasal dari sumber yang sama: Keduanya harus dari sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an atau dari hadist yang kuat.
2. Tidak ada kontradiksi antara nasikh dan mansukh: Perubahan hukum tidak boleh menimbulkan kontradiksi yang jelas dalam hukum Islam.
3. Ayat nasikh turun setelah ayat mansukh: Nasikh hanya berlaku jika turunnya setelah ayat mansukh.
4. Nasikh dan mansukh harus membahas hal yang sama: Penggantian hanya dapat terjadi pada ayat atau hadis yang mengatur masalah yang sama.

(2) Pandangan para ulama terhadap nasikh-mansukh

Terdapat ulama yang pro-kontra terhadap konsep nasikh-mansukh ini. Para ulama yang setuju dengan konsep nasikh-mansukh diantara nya adalah Abu Ja'far an-Nahhas, Imam al-Suyuthi,Syaikh Manna' al-Qattan, Sayyid Qutub, dan M. Quraish Shihab. Mereka berpegang pada dalil yang terdapat pada ayat al-quran sebagai petunjuk atas konsep tersebut yaitu pada QS. Al-Baqarah:106 ; An-Nahl:101. Ar-Rad:39 dan An-Nisa:160. Antara dalil utama adalah ayat 106 dari surat al-baqarah yang berbunyi :

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Yang artinya " Apabila Kami menghapuskan suatu ayat (batalkan), atau Kami menjadikannya terlupakan, Kami datangkan ganti yang lebih tinggi baik daripadanya,

atau yang sepadan dengan ayat tersebut. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? (al- Baqarah, 1: 106).[4]

Surat al-baqarah ayat 106 memilki tafsir : ayat-ayat yang dibatalkan atau dihapuskan akan diganti dengan ayat-ayat yang lebih tinggi atau sebanding dengannya sehingga ayat tersebut bisa relevan dengan kebutuhan umat manusia khususnya umat islam.[5] Ayat ini menjelaskan konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, yang menekankan Allah memiliki kekuasaan untuk mengganti atau menghapus hukum dengan ketetapan yang lebih baik atau setara, sesuai dengan hikmah dan kebutuhan umat manusia pada waktu tertentu. Adapun Dalil naqli yang kedua yang membenarkan adanya konsep nasikh mansuk adalah surat Al-Nahl ayat 101 yang berbunyi :

وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Yang artinya "padahal kami mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain, padahal allah-lah yang maha mengetahui apa yang diturunkan-nya, padahal dari mereka tidak mengetahui apa-apa"

Ayat ini diperuntukan untuk menanggapi orang-orang yang mempertanyakan serta meragukan perubahan dalam ayat-ayat atau hukum-hukum tertentu dalam Al-Qur'an. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang "mengada-ada" ketika ada ayat yang digantikan atau diubah. Padahal, Allah-lah yang paling mengetahui hikmah di balik penggantian ayat-ayat tersebut dan bagaimana penggantiannya akan membawa manfaat atau kemaslahatan yang lebih besar bagi umat manusia. Perubahan ini disebut sebagai *nasikh* (ayat yang menggantikan) dan *mansukh* (ayat yang digantikan). Allah mengatur pergantian tersebut sesuai dengan keperluan zaman dan konteks, sehingga aturan yang diturunkan selalu relevan dan memberikan kebaikan.

Kedua ayat tersebut terlihat bertentangan dengan surat Fusshilat ayat 42 yang berbunyi :

[4] I Abd Halim, A Muhammad, and ..., "Qiraat 'Ashr Dan Penetapan Konsep Nasakh Dan Mansukh: Qiraat'Ashr and The Determination of The Concepts of Nasakh and Mansuh," *RABBANICA-Journal of …* 4, no. 1 (2023), http://ejournals.kias.edu.my/index.php/rabbanica/article/view/268.

[5] Al-nasikh D A N Mansukh et al., "Naskh , Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam" 7693 (2024): 42–50.

لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Yang artinya " "Kebatilan tidak akan datang kepadanya (Al-Qur'an), baik dari depan maupun dari belakangnya; (Al-Qur'an) diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji."

Sebagian Para ulama mentafsirkan bahwa ayat tersebut menunjukan penolakan terhadap konsep nasikh dan masukh karena menurutnya tidak patut Al-quran dibatalkan karena peraturannya merupakan syariah abadi yang berlaku sampai hari kiamat. Ulama yang konra atas konsep nasikh-mansukh diantaranya adalah Abu Muslim al-Isfahani, Muhammad Syahrur, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Pengabean, Abu Jamin Rohman, serta Nasr Hamid Abu Zaid. Mereka mengemukakan bahwa Al-Qur'an adalah mutlak kebenarannya dan ketetapannya.[6] Abu Muslim al-Ashfahani berpendapat bahwa nasikh itu hanya sebuah pengkhususan saja bukan untuk membatalkan (menghapus) ayat atau hukum yang sudah ada sebelumnya.[7] Perbedaan pendapat ini bisa dilihat dengan wajar karena banyaknya pemikiran yang dihasilkan para ahli tentang konsep nasikh dan masukh ini.

Konsep an-nasikh wal mansukh juga menimbulkan beberapa tantangan dalam studi hukum Islam, terutama dalam menunjukan ayat mana yang tergolong nasikh dan mana yang tergolong mansukh. Perbedaan pendapat para ulama pun tedapat dalam menunjukan jumah ayat yang tergolong nasikh-mansukh, metode penentuan nasikh-mansukh, serta implikasi perubahan hukum tersebut terhadap hukum-hukum kontemporer. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep an-nasikh wal mansukh memerlukan analisis yang komprehensif serta pendekatan kontekstual yang mendalam agar menghasilkan pemahaman yang adil dan proporsional.

(3) Pembagian nasikh-mansukh

- **Berdasarkan jenisnya**

1. Al-quran terhadap al-quran

   Dalam pembagian ini adalah ketika suatu ayat Al-Qur'an dihapus oleh ayat lain. Contoh yang sering disebut adalah ayat mengenai arah kiblat yang

[6] Hazyimara, "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an."
[7] Faruq et al., "Al Nasikh Dan Al Mansukh."

diubah dari Baitul Maqdis (Palestina) ke Ka'bah di Mekkah. Perubahan arah kiblat: Awalnya, umat Islam diperintahkan shalat mengarah ke Baitul Maqdis (di Yerusalem) dalam surat Al-baqarah ayat 142, tetapi kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah (di Mekkah) dalam Surah Al-Baqarah ayat 144.

Surah Al-Baqarah Ayat 142 (sebagai ayat nasikh)

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَ

ٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Artinya:

"Orang-orang yang kurang memahami akan bertanya, "Apa yang menyebabkan umat Islam berpindah dari kiblat mereka yang sebelumnya (Baitul Maqdis)?" Jawablah, "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang benar."

kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah (di Mekkah) dalam Surah Al-Baqarah ayat 144 (sebagai ayat mansukh)

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya:

"Sungguh, Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Maka, pasti Kami akan mengalihkanmu ke kiblat yang engkau inginkan. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana pun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Sesungguhnya, orang-orang yang diberikan kitab (Taurat dan Injil) benar-benar mengetahui bahwa peralihan kiblat ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang mereka lakukan.."

Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai kiblat selama beberapa waktu setelah hijrah ke Madinah. Namun, Allah kemudian menurunkan ayat ini, memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat baru.

2. Al-quran terhadap hadist

Ayat Al-Qur'an menghapus atau mengganti hukum yang sebelumnya ditetapkan dalam sunnah atau hadis. Misalnya, beberapa praktik yang sebelumnya diatur dalam sunnah tetapi kemudian diperbaiki atau disempurnakan dengan datangnya ayat Al-Qur'an. Contohnya Perintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Awalnya, berpuasa pada hari Asyura adalah wajib, tetapi setelah kewajiban puasa Ramadhan turun dalam Al-Qur'an, kewajiban puasa Asyura menjadi sunnah.Hadits awal: Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi Muhammad pertama kali mewajibkan puasa pada hari Asyura. Beliau bersabda, "Ketika datang ke Madinah, Nabi memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura." (HR. Bukhari dan Muslim).

عنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ

عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟" قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَىٰ. فَقَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ." فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: " Ketika Nabi Muhammad ﷺ tiba di Madinah, beliau melihat bahwa orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau pun bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang baik, karena Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, sehingga Musa juga berpuasa pada hari ini." Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, "Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian." Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa juga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ayat Al-Qur'an yang menghapus kewajiban tersebut: Ketika ayat tentang kewajiban puasa Ramadan turun dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat 183-185), maka kewajiban puasa Asyura menjadi sunnah (tidak lagi wajib), sementara puasa Ramadan menjadi wajib bagi umat Islam.

Surah Al-Baqarah Ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, puasa telah diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa."

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" :كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ،

فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"Aku sebelumnya telah melarang kalian untuk melakukan ziarah, tetapi sekarang lakukanlah ziarah tersebut karena hal itu dapat mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat."(HR. Muslim).

Dalam hadist tersebut dapat dipahami bahwa dahulu nabi melarang ziarah kubur untuk mencegah umat Islam terjerumus ke dalam praktik syirik. tetapi larangan tersebut dinasakh menjadi diperbolehkan dan menganjurkannya karena ziarah kubur dapat mengingatkan manusia dengan kematian dan akhirat.[8]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" :زُورُوا الْقُبُورَ،

فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: " Lakukanlah ziarah ke kubur, karena hal itu akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat." (HR. Ibnu Majah)

[8] Zayadi Zayadi, Abd. Muid N, and Kholilurrohman Kholilurrohman, "Penerapan Teori Nasikh Dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023): 2317–31, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1013.

- Berdasarkan Aspek yang Dihapus

1. Penghapusan Hukum Saja: Teks dari ayat masih ada dalam Al-Qur'an, hukumnya sudah tidak dipakai lagi. Contoh dalam surat ayat 184 :

   "Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Puasa yang diwajibkan itu) adalah beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, (wajib membayar) fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Barangsiapa dengan sukarela mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

   Meskipun ayat ini menyebutkan tentang fidyah untuk orang yang tidak bisa melaksanakan puasa, dalam praktiknya, sebagian besar umat Islam kini tidak menggunakan opsi fidyah dan lebih memilih untuk mengganti puasa yang tertinggal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sakit yang berkepanjangan. Ini mencerminkan perubahan dalam praktik dan pemahaman hukum Islam, di mana teks masih ada tetapi penerapan hukumnya tidak lagi diutamakan atau bahkan dihapus dalam konteks tertentu.
2. Penghapusan Teks Saja: Teksnya dihapus, namun hukumnya tetap berlaku. Contoh yang disebutkan oleh ulama adalah ayat tentang hukum rajam bagi pezina muhshan (pezina yang sudah menikah), di mana hukumnya masih berlaku tetapi teks ayat tersebut tidak ditemukan lagi dalam mushaf Al-Qur'an yang ada sekarang.
3. Penghapusan Hukum dan Teks: Kedua-duanya dihapus baik hukum maupun teksnya. Hal ini lebih sulit dilacak karena baik teks maupun hukumnya sudah dihapus, sehingga menjadi bagian dari kajian nasikh-mansukh yang lebih kompleks dalam tafsir dan sejarah turunnya wahyu.

(4) Dinamika perubahan hukum nasikh-mansukh

Al-Quran sebagai sumber hukum yang tertinggi setelah hadist, menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupan nya yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt. Hukum yang mengatur manusia itu semua telah tercantum di ayat-ayat Al-Qur’an,

akan tetapi seiring berjalannya zaman tata kehidupan pun berubah dan hukum yang dahulu dipakai pun mungkin saja sudah tidak sesuai untuk dipakai kembali. Sehingga nasikh mansukh ini sebagai bukti dari kedinamisan hukum islam yang dapat berkembang mengikuti perkembangan dan menjadi solusi dari problematika masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai syariat islam.[9]

Konsep nasikh Mansukh menunjukan bahwa hukum islam tidak statis dan hanya terpaku oleh satu unsur kesatuan saja, akan tetapi hukumnya bersifat dinamis dengan adanya perubahan hukum yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Hukum yang lebih fleksibel dan responsive pada kebutuhan Masyarakat tetapi tidak terlepas dengan prinsip-prinsip dasar syariat islam. Hal ini sebagai jawaban dari bagaimana islam sebagai agama yang mampu untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan hidup manusia. Karena tidak dapat dipungkiri waktu terus berjalan dan kehidupan manusia pun ikut berkembang baik dalam hal berpikir maupun dalam berperilaku. Dengan begitu konsep nasikh Mansukh ini sangat penting karena berkaitan dengan fleksibilitas dan dinamika hukum syariat dalam menanggapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Konsep nasikh dan mansukh dalam hukum Islam merupakan tema yang menarik dan kompleks, menggambarkan bagaimana hukum syariat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Nasikh, yang berarti "menghapus", dan mansukh, yang berarti "yang dihapus", menunjukkan adanya interaksi dinamis antara ayat-ayat Al-Qur'an yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, pemahaman tentang nasikh-mansukh tidak hanya penting untuk memahami ayat-ayat al-quran untuk pengaplikasian prinsip-prinsip hukum islam.

Dinamika perubahan hukum nasikh-mansukh ini mengarahkan pada hukum syariat yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dan tujuan utamanya, yaitu mencapai kemaslahatan manusia. Sehingga dengaan adanya konsep nasikh-mansuk ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

[9] Risa Fadhilah, "Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'I," *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2016): 296–308.

Islam, tetapi juga membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat dilihat sebagai entitas yang hidup dan berkembang, selalu siap untuk menjawab tantangan baru sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar keadilan dan kemanusiaan.

IV. KESIMPULAN

Nasikh berarti penghapus atau pengganti dan merujuk pada ayat atau perintah yang datang kemudian untuk menggantikan atau mengubah hukum sebelumnya. Sedangkan Mansukh berarti "yang dihapus" atau "yang digantikan," yaitu ayat atau hukum yang sudah tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh ayat nasikh. Tujuan dari adanya nasikh dan mansukh adalah untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam hukum syariat sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi umat Islam saat itu.

Dengan memahami an-nasikh wal mansukh, umat Islam dapat lebih memahami bagaimana Al-Qur'an memberikan ruang bagi perkembangan sosial dan penyesuaian hukum yang tetap sejalan dengan tujuan syariat. konsep an-nasikh wal mansukh juga mencerminkan sifat hukum Islam yang rahmatan lil 'alamin, yaitu membawa rahmat dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, an-nasikh wal mansukh merupakan mekanisme penting yang memungkinkan hukum Islam untuk terus bersifat universal, memberikan kemudahan, dan menjaga relevansinya sebagai sumber hukum utama dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat.

V.DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Ali. "Modernisasi Peran Nasikh Dan Mansukh Dalam Pemikiran Abdullah An- Na ' Im" 4 (2024): 6068–78.

Fadhilah, Risa. "Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'I." *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2016): 296–308.

Faruq, Umar Al, Audy Agustina, Siti Dina Hamida, and Naila Hamna. "Al Nasikh Dan Al Mansukh." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 8. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414.

Halim, I Abd, A Muhammad, and ... "Qiraat 'Ashr Dan Penetapan Konsep Nasakh Dan

Mansukh: Qiraat'Ashr and The Determination of The Concepts of Nasakh and Mansuh." *RABBANICA-Journal of …* 4, no. 1 (2023). http://ejournals.kias.edu.my/index.php/rabbanica/article/view/268.

Hazyimara, Karunia. "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an." *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2023): 63–70. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i1.47.

Kholily, Aavi Lailaa. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4, no. 1 (2019): 159–78. https://doi.org/10.32495/nun.v4i1.39.

Mansukh, Al-nasikh D A N, Ragam Pengertian, Hakmi Hidayat, S I Pd, M Pd, and Nabila Marisa. "Naskh , Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam" 7693 (2024): 42–50.

Zayadi, Zayadi, Abd. Muid N, and Kholilurrohman Kholilurrohman. "Penerapan Teori Nasikh Dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023): 2317–31. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1013.